**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI LUAR NEGRI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Aden Tanri Fatullah

208040107

ABSTRAK

 Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun banyaknya TKI yang berada di luar negeri mengakibatkan banyak permasalahan yang dihadapi oleh TKI. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia.

 Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data dan penggaliannya berdasarkan literatur seperti buku, media cetak, media elektronik, media internet dan lain-lain. Data diperoleh dari bahan hukum terkait. dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

 Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya dalam segala aktivitas sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

 Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia selama ini dapat dilihat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sebagai jawaban atas kebutuhan Pekerja Migran Indonesia. Indikator kondisi perlindungan Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan.

*ABSTRACT*

 *The government has issued laws and regulations regarding the protection of Indonesian Migrant Workers. However, the large number of Indonesian Migrant Workers abroad has resulted in many problems faced by Migrant Workers. In this thesis, the problem is how to protect Indonesian Migrant Workers according to Law Number 18 of 2017 and how the government attempts to provide legal protection for Indonesian Migrant Workers.*

 *In conducting this research the author used library research, which is in the form of collecting data and exploring it based on literature such as books, print media, electronic media, internet media and others. The data was obtained from related legal materials. with the protection of Indonesian Migrant Workers.*

 *The research results and research conclusions show that the Protection of Indonesian Migrant Workers based on Law Number 18 of 2017, the protection of Indonesian Migrant Workers is all efforts to protect the interests of prospective Indonesian Migrant Workers and/or Indonesian Migrant Workers and their families in realizing guaranteed fulfillment of their rights in all activities before work, during work, and after work in legal, economic and social aspects.*

 *The government's efforts to provide legal protection for Indonesian Migrant Workers so far can be seen in the form of legislation issued in response to the needs of Indonesian Migrant Workers. Indicators of the condition of protection for Indonesian Migrant Workers can be seen from at least three aspects, namely pre-placement, placement and post-placement.*

1. **Pendahuluan**

Tujuan utama dari Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Negara sesungguhnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, perlindungan terhadap warganegara pada hakikatnya tidak hanya perlindungan keamanan akan tetapi juga perlindungan dari kemiskinan, karenanya negara juga berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum.

Masalah kesejahteraan sampai saat ini merupakan tugas pemerintah yang nampaknya belum pernah selesai. Semenjak didirikannya Negara Indonesia pada tahun 1945, kinerja pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan rakyatnya belum pernah mencapai taraf yang memuaskan, kemiskinan masih merupakan problematikasosial yang belum pernah terselesaikan.Secara teoritis, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran.

Dalam hal ini ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat.Laporan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia.

Salah satu penyebab dari tingginya angka kemiskinan dalam suatu negara adalah peluang dan kesempatan kerja yang sedikit di dalam negara tersebut. Indonesia dengan jumlah penduduknya yang lebih dari 230 juta jiwa termasuk dalam Negara yang memiliki jumlah pengangguran terbanyak. Minimnya kesempatan kerja dan persaingan pasar kerja yang begitu ketat di dalam negeri serta peluang memperoleh gaji yang tinggi di luar negeri, telah menyebabkan banyak dari warga Indonesia yang mencoba mencari peruntungan di luar negeri. Warga negara indonesia yang bekerjadi luar negeri ini biasa dikenal dengan istilah PMI (Pekerja Migran Indonesia).[[1]](#footnote-1)

Tenaga kerja asing atau *Migrant Workers* merupakan suatu warga negara yang bekerja di Negara lain. Pada tahun 2023 terdapat sekitar 27,5 juta migran, dimana 10,2 jutanya berasal dari Asia Tenggara. Jumlah keseluruhan migran di Asia Tenggara mencapai 6,7 juta orang yang bekerja di sesama negara Asia Tenggara. Sebanyak 3,2 juta bekerja di Amerika Serikat dan sisanya bekerja di negara-negara teluk seperti Arab Saudi.

Penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan keahlian dan pengalaman kerja di luar negeri, serta meningkatkan perekonomian Indonesia. Jika dipandang dari sisi positif Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan kontribusi dalam menambah devisa negara dan bisa menjadi jawaban atas permasalahan pengangguran di Indonesia.

Namun terlepas dari itu banyak oknum yang memanfaatkan kepentingan pribadi dengan cara menyelundupkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan permasalahan yang saat ini sering kali terjadi. Permasalahan tersebut dimulai dari proses awal pemberangkatan sampai dengan proses kepulangan dari Negara tempat Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja. Permasalahan awal dalam keberangkatan adalah permasalahan terkait keabsahan calon PMI untuk berangkat menuju tempat bekerja, permasalahan tersebut terkadang diiringi dengan adanya penyalur jasa tenaga kerja ( PJTKI ) yang terkadang illegal. Permasalahan selanjutanya adalah dalam proses pemberangkatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ketempat/ Negara tujuan kerjanya, permasalahan ini meliputi penempatan serta jaminan akan hak dan kewajiban para PMI.

Permasalahan tersebut sering kali menjadi sorotan media pemberitaan baik media cetak, media massa, mengingat banyaknya PMI yang melakukan tindakan-tindakan yang pada dasarnya digunakan untuk melakukan pembelaan terhadap hak-haknya tetapi dianggap melanggar ketentuan yang berlaku.Permasalahan terakhir yang juga sering kali menjadi sorotan adalah terkait proses pemulangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Negara tempat dia bekerja menuju kembali ke Negara Indonesia. Permasalahan yang sering kali terjadi saat kepulangan yaitu mengenai sulitnya proses yang harus di lalui.[[2]](#footnote-2)

Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (PMI ilegal).Hal-hal ini menimbulkan kekhawatiran antara pihak pemerintah dengan negara-negara tujuan PMI tersebut dan apabila didiamkan akan menimbulkan terganggu nya hubungan bilateral kedua negara. Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari Negara penerima saja yang banyak melanggar hak dari para PMI, akan tetapi masalah-masalah PMI juga dikarenakan faktor dari para calon PMI itu sendiri.Salah satunya seperti kurangnya kesadaran bahwa menjadi PMI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum.

Permasalahan ini menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap PMI seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan pemotongan gaji oleh majikan. Pemerintah berkewajiban melindungi para PMI dari permasalahan-permasalahan tersebut seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Pasal 594 yaitu :

1. Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu.
2. Untuk mencapai tujuan bagaimana yang dimaksud pada pasal (1), dibentuk Badan Penempatan dan Perlindungan PMI.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat(2), merupakan Lembaga pemerintah nondepartemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Sampai saat ini banyak sekali upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa berangkat bekerja ke Luar Negeri, terutama masyarakat yang sudah berusia 40 tahun keatas yang akhirnya berujung pada pemberangkatan secara Ilegal. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk berangkat secara terselundup tanpa harus melewati proses-proses pemerintah resmi yang menurut mereka menyulitkan mereka untuk berangkat bekerja ke Luar Negeri.

Prosedur penempatan PMI legal cukup panjang dan dirasakan sulit sedangkan keberangkatan untuk bekerja dengan menggunakan jasa travel umroh sangat mudah. Pergi menjadi PMI dengan menggunakan jalur umroh selain mudah juga banyak yang menyambut baik anak keluarga maupun kawan ketika tiba di Arab Saudi itu yang membuat masyarakat tertarik untuk mengambil jalur secara Nonprosedural atau Ilegal . Banyak cara lagi yang dapat dilakukan untuk bisa berangkat bekerja ke Luar Negeri secara Ilegal. Selain cepat untuk berangkat mereka juga merasa lebih murah untuk biaya keberangkatan dan tidak harus memikirkan pemotongan Biaya penempatan dari Agen terkait.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, jumlah tenaga kerja Indonesia (PMI) hanya sekitar 50 orang, namun anggota komisi 9 DPR RI, Siti Masripah mensinyalir jumlah PMI asal Tangerang lebih dari data tersebut, Pemkab Tangerang pun diminta untuk meningkatkan pelayanan informasi ketenagakerjaan."Tapi ada di wilayah seperti Kresek dan Kronjo, ada PMI yang berangkat ke luar negeri namun tidak mendaftar melalui jalur resmi," Lanjut Masripah, warga yang akhirnya memutuskan bekerja diluar negeri dikarenakan kesulitan mengakses pekerjaan, karena Kabupaten Tangerang masih tercatat sebagai daerah dengan jumlah pengangguran tertinggi kedua di Banten setelah Kabupaten Serang.

Pekerja migran Indonesia non prosedural juga belum tentu memiliki kemampuan yang memadai, hal ini yang sering menjadi sebab timbulnya kejadian yang tidak diharapkan."Misalnya soal kemampuan bahasa, karena tidak memahami bahasa Negara yang dituju, bisa salah persefsi sehingga berujung pada tindakan yang tidak diinginkan,"

Sebanyak 271 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah dan belum bisa dipulangkan ke tanah air selama tahun 2018. Jumlah tersebut didominasi oleh wilayah Kabupaten Tangerang yang mencapai sekitar 200 kasus.

Dari data yang masuk tersebut, lama keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri bervariasi. Mulai dari 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun hingga 25 tahun. Kasus yang terjadi pun biasanya berawal dari hilang kontak selama bertahun-tahun. Resiko yang sering terjadi akibat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal menurut kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI), Nusron Wahid  mengakui banyaknya pengaduan dari PMI soal hak dasar yang tidak terpenuhi "Seperti gaji tidak tepat waktu, pekerjaan yang overload, kerja tanpa waktu yang jelas hingga sering terjadinya plecehan seksual,penyiksaan,dan hingga kekerasan yang menyebabkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) meninggal akibat di siksa oleh majikan,"Faktor utama masih banyaknya PMI ilegal tersebut dikarenakan iming-iming ekonomi. Hal itu lah yang kemudian dijadikan modus untuk merayu calon korbannya untuk diberangkatkan ke luar negeri, khususnya Timur Tengah.

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja telah membuat upaya untuk pencegahan dan penangan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non prosedural yang selalu terjadi di setiap daerah, pada tahun 2017 Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri melalui program nya yaitu Program Desmigratif yang bekerja sama dengan BP2MI berupaya untuk meminimalisir adanya keberangkatan PMI Ilegal dimulai dari Desa dan melalui program Desmigratif ini pihak Kementrain Tenaga Kerja berupaya untuk mendata Pekerja migran yang bekerja melalu Prosedur Legal maupun Ilegal dan menerima pengaduan setiap permasalahan PMI Ilegal maupun Legal. Program Desmigratif ini secara umum adalah kaki tangan pihak BP2MI, Disnakertrans dan Kementrian Tenaga Kerja yang akan membantu keamanan dan perlindungan para Pekerja Migran Indonesia (PMI).[[3]](#footnote-3)

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba untuk menulis Tesis dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI LUAR NEGRI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN**”

Dari latar belakang di atas ,dapat diIdentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)?

Berdasarkan latar belakang masalah diatas adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
3. **Metode Penelitian**

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder,yaitu buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel,serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.. Penelitian yuridis normatif ini membahas mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang), yang menganalisis ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana maupun diluar hukum pidana, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif. Pendekatan yuridis Normatif yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma atau das sollen,karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer,skunder maupun tersier.sedangkan pendekatan Normatif adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial ,kultural atau dasein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.jadi ,pendekatan yuridis Normatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah di rusmuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer,suknder,maupun tersier.yang diperoleh di lapangan yaitu tentang perlindungan hukum pekrja migran indonesia Non Prosedural korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif undang undang ketenagakerjaan,serta konsepsi yang sesuai dengan sistem hukum indonesia.

1. Tahap penelitian

Tahapan penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dari tahap persiapan,tahap penelitian dan tahap penyusunan atau pembuatan tugas akhir.Tahapan penelitian yang dilakukan stelah usulan penelitian dinyatakan lulus,yaitu hanya terdiri dari dua tahap yaitu:

1. penelitian kepustakaan (*Library Research*).Pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum.[[4]](#footnote-4)
2. Penelitian Penelitian lapangan diartikan sebagai metode pengumpulan [data](https://www.questionpro.com/blog/qualitative-data/)[kualitatif](https://www.questionpro.com/blog/qualitative-research-methods/) yang bertujuan untuk mengamati, berinteraksi, dan memahami manusia selama berada di lingkungan alam. Penelitian lapangan mencakup beragam [metode penelitian sosial](https://www.questionpro.com/blog/social-research/) termasuk observasi langsung, partisipasi terbatas, analisis dokumen dan informasi lainnya, wawancara informal, [survei,](https://www.questionpro.com/survey-templates/) dll.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan rangkaian dalam proses penelitian guna mengumpulkan data-data yang relevan terhadap suatu permasalahan didalam sebuah penelitian.

Hal ini penting dilakukan agar data yang didapatkan merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu studi dokumen dan wawancara sebagai berikut :

1. Studi Dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.yang terdiri dari buku-buku,makalah,hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.[[5]](#footnote-5)
2. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, wawancara dilakukan oleh penulis sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak dari BP2MI Serang sebagai terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain.
3. Alat Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.Oleh karena itu data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja migran indonesia ilegal di luar negri korban tindak pidana perdagangan orang . Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut :

1. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan adalah menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis,menggunakan lapetop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber,dan mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum.
2. Alat pengumpulan data dalam penelitian di lapangan yaitu berupa :
3. Catatan lapangan,dibutuhkan penulis untuk mencatat segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian.Gunanya catatan lapangan ini adalah untuk membantu penulis mengingat dan memperinci apa saja yang diamati dalam proses penelitian.
4. Rekaman wawancara adalah sumber data primer yang diperoleh penulis dari narasumber yang sedang diteliti.Penggunaan alat ini agar penulis memiliki data atau informasi dari hasil percakapan selama wawancara.
5. Pedoman wawancara dibuuhkan penulis agar memiliki tujuan dan arah melakukan wawancara dengan narasumber yng diteliti.Tujuannya adalah agar narasumber tidak merasa terganggu ketika peneliti sudah memiliki alat untuk wawancara tersebut dan narasumber maupun penulis dapat saling mengkoreksi jika ada pertanyaan yang kurang atau berlebih.
6. Pedoman Observasi,digunakan penulis agar ketika sampai di lapangan,penulis tidak kaget dan tetap pada tujuan utamanya melakukan penelitian dengan fokus.
7. Analisis Data

Teknik analisa data merupakan metode dalam proses penelitian untuk mengolah data menjadi suatu informasi sehingga data tersebut akan sampai pada satu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, analisis ini dilakukan dengan cara menggambarkan fakta keadaan, variabel, fenomena-fenomena yang ada selama proses penelitian berlangsung. Penulis melakukan analisis secara langsung terhadap data-data yang telah di dapatkan, baik data primer maupun data sekunder.

1. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti,adapun lokasi penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:
2. Perpustakaan Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pasundan,jalan Sumatera No.41 Babakan Ciamis Kota Bandung
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,jalan Lengkong Dalam Np.17 Bandung
4. Dan tempat lainnya.
5. Instansi/Lembaga : Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang,Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Serang.
6. **Pembahasan**
7. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia diatur dengan Undang-Undang sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai review terhadap kelemahan beberapa Undang-Undang dan peraturan sebelumnya.[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekeja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas Nasional. Di samping itu setiap orang lain yang berada di tempat kerja sekalipun bukan pekerja/buruh perlu terjamin keselamatannya.

Pemerintah Indonesia mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Setiap warga pada dasarnya negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.55 Dalam konteks ini, memberikan hak hak kepada warga negara bukan hanya tanggungjawab tertulis atas nama hukum semata, namun dilakukan atas nama kemanusiaan.

Hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak asasi manusia tersebut merupakan suatu hal yang sama dengan mengingkari martabat kemanusiaan.56 Terutama pada isu perlindungan warga negara khususnya Pekerja Migran Indonesia yang berkerja di luar negeri. Secara umum, Pekerja Migran merupakan kelompok rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Alasan yang mendasari hal tersebut adalah para migran maupun pekerja migran bukan merupakan warga negara dari negara tempat mereka tinggal dan bekerja sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan penuh dari Pemerintah negara tersebut. Perlindungan dari Pemerintah negara asal oleh karenanya menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pemenuhan hak-hak para pekerja migran. Meskipun, pekerja migran telah dilindungi secara hukum internasional seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya.

Peran dari Pemerintah untuk mengimplementasikan perlindungan pekerja migran berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lainnya masih perlu digalakan. Dalam konteks perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Indonesia memberikan dua jenis perlindungan kepada pekerja migran di luar negeri.

Pertama, perlindungan secara preventif/edukatif yang dapat diupayakan melalui pembuatan perangkat hukum untuk melindungi pekerja migran seperti membuat Undang-Undang yang mengatur pekerja migran dan peraturan pelaksanaannya, membuat kesepakatan bilateral atau multilateral yang mengatur mekanisme penempatan pekerja migran dan perlindungannya dengan pengguna pekerja migran, dan mengupayakan lembaga organisasi pekerja migran melalui organisasi pekerja migran di negara penempatan.[[7]](#footnote-7)

Kedua, perlindungan represif/kuratif yang dapat diwujudkan dengan mendirikan Krisis Center di negara pengirim dan penerima dalam rangka menghadapi masalah hukum, ketenagakerjaan, dan sosial budaya di negara, mengikutsertakan pekerja migran dalam program asuransi yang dapat menjamin seluruh risiko kerja sesuai dengan jenis pekerjaan, dan membuat atau memperbaharui moratorium. Ditelaah dari bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dan lembaga terkait mulai dari tahap sebelum bekerja, masa bekerja, dan setelah bekerja.

Bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan tanggung jawab pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu:

1. Tahap pra penempatan
2. Perlindungan administratif: berupa kelengkapan, keabsahan dokumen penempatan, penetapan kondisi dan syarat kerja.
3. Perlindungan teknis berupa Pemberian sosialisasi, diseminasi informasi, Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia, penguatan peran pegawai fungsional pengantar Pekerja Migran Indonesia, pembinaan dan pengawasan.
4. Tahap penempatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri yaitu:
5. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat.
6. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja.
7. Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan.
8. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat.
9. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia.
10. Pemberian layanan jasa kekonsuleran.
11. Fasilitas pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia.
12. Fasilitasi repatriasi

Adapun yang menjadi tanggungajawab Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri adalah Pemberian bantuan hukum pembelaan atas pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia.

1. Tahap purna penempatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yaitu:
2. Fasilitasi kepulangan sampai daerah.
3. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi.
4. Fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia.
5. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.
6. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya.

Adapun yang menjadi tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja adalah Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia, Sedangkan BNP2TKI yaitu Melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia. Melakukan pemberdayaan sosial & ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di atas maka seharusnya pemeritah dapat melindungi para pekerja mulai dari sebelum mereka bekerja, selama bekerja, dan bahkan hingga setelah mereka bekerja.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa : Setiap calon Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompentensinya;
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
4. Memperoleh pelayanan yang professional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua Negara dan/atau perjanjian kerja;
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendah harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Negara tujuan penempatan;
8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
9. Memperoleh akses berkomunikasi ;
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
11. Berserikat dan berkumpul di Negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara tujuan penempatan;
12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
13. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Melindungi segenap bangsa Indonesia tentunya menunjukkan kepada seluruh warga yang berkebangsaan Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

Namun seringkali negara gagal dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri. Tidak dapat di pungkiri bahwa sudah sejak lama migrasi memberikan kontribusi kepada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi serta sosial baik di negara tujuan maupun di negara asal.

Situasi ini tentu sangat ironi, apalagi dalam kenyataannya terjadi eksploitasi terhadap para pekerja migran dalam rangka mencapai kemajuan di bidang ekonomi. Sedangkan di dalam Undang-Undang sudah jelas diatur mengenai hak-hak para Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, serta perlindungannya pada saat pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Selain itu juga masih ada anggapan yang menyatakan bahwa para pekerja migran adalah sekelompok orang yang dapat di eksploitasi, dikorbankan, sumber tenaga kerja murah, lemah dan bersedia menerima kondisi kerja 3 D yaitu kotor (*dirty*), berbahaya (*dangerous*), dan melecehkan (*degrading*), bahkan warga negara tempatnya berimigrasi tidak bersedia dan/tidak mau menerima pekerja migran.

Akibat dari situasi di atas adalah hak-hak dasar dari kaum migran sangat mudah dilecehkan dan diabaikan.[[8]](#footnote-8)

Dari hasil penelitian mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia peneliti menyimpulkan bahwa pada kenyataan Pekerja Migran Indonesia masih belum efektif mendapatkan perlindungan hukum dari negara tempat mereka berimigrasi, akibatnya kaum migran menjadi sangat rentan terhadap pelecehan, dan eksploitasi. Masih dibutuhkan Perlindungan hukum dan perlindungan dalam bentuk lain guna menjamin dihargainya hak-hak dari Pekerja Migran Indonesia yang belum dapat dilaksanakan oleh negara tujuan.

Hal tersebut di atas dapat dilihat dari belum adanya perangkat hukum yang cukup memadai guna melindungi Pekerja Migran Indonesia di suatu negara tempat dimana Pekerja Migran Indonesia bekerja atau di tempatkan.

1. Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Peran Negara terhadap migrasi Indonesia sangatlah penting. Potret peran negara sejauh ini hanya dapat dilihat dari bentuk peraturan dan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.[[9]](#footnote-9)

Permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia di luar negeri belum terselesaikan, dan sangat membutuhkan perhatian khusus Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia agar para pekerja migran juga dapat melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan kehidupan yang layak di negara tempat mereka bekerja. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran dimulai dari tahap pra penempatan, tahap penempatan, dan tahap purna penempatan.

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat distribusi tanggung jawab diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten dan Desa.

Tanggung jawab, tugas, dan kewajiban Pemerintah tercantum dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bab 5 Pasal 39 yakni Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pada penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Adapun tanggung jawab Pemerintah yaitu meningkatkan upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Selain itu, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran Indonesia baik yang berangkat melalui jalur pelaksana penempatan pekerja migran maupun jalur mandiri dapat terpenuhi, mengawasi pelaksanaan atau penyelenggaraan penempatan calon pekerja migran, membentuk dan mengambangkan sistem informasi penempatan calon pekerja migran di luar negeri, melakukan upaya diplomatik dalam memenuhi hak-hak dan perlindungan pekerja migran secara optimal di negara tujuan, dan memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dari masa pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.

Selain Kemenaker, instansi pemerintah lainnya yang berperan penting untuk melindungi pekerja migran di luar negeri adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Berbeda dengan Kemenaker, jangkauan perlindungan Kemenlu lebih luas, artinya Kemenlu membantu Pemerintah tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja migran namun kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).

Lembaga Pemerintah ini memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh WNI yang bermasalah di luar negeri termasuk pekerja migran. Selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri, terdapat lembaga Pemerintah non kementerian yaitu BNP2TKI yang berwenang untuk penyelenggaraan program penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri.

Lembaga ini sangat mendorong sosialisasi program Penempatan dan Perlindungan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN) ke seluruh wilayah Indonesia bekerjasama dengan Keterbukaan Informasi Publik (Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.14/KA/2010 tentang Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).

Tanggung jawab BNP2TKI dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Adapun PPTKIS yang merupakan badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri (Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.14/KA/2010, hlm.4). [[10]](#footnote-10)

Ada perubahan signifikan dalam tata kelola migrasi tenaga kerja pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 terutama melibatkan peran Pemerintah desa untuk melindungi pekerja migran Indonesia.

Sehingga, penguatan peran untuk memberikan perlindungan pekerja migran di luar negeri dapat dilakukan di semua tingkat dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai desa.

tanggungjawab pemerintah dan kelembagaan yang turut bertanggungjawab pada Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tersebut adalah:

1. Pemeritah pusat

Pemerintah pusat bertanggungjawab untuk melindungi tidak hanya calon pekerja migran atau pekerja migran saja, akan tetapi keluarga calon pekerja migran/pekerja migran juga akan mendapatkan askes perlindungan. Hal ini merupakan suatu kemajuan untuk meningkatkan perlindungan kepada pekerja migran. Berbeda dengan Undang-Undang lama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini mencantumkan secara jelas bentuk perlindungan apa saja yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada pekerja migran pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Adapun tata letak tanggungjawab Pemerintah sangat jelas yang dimuat dalam satu bab yakni pada Bab lima dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

1. Pemerintah provinsi

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat penguatan peran dari Pemerintah Provinsi melalui beragam tanggungjawab yang tercantum di dalamnya. Sehingga, Pemerintah Provinsi tidak hanya melaksanakan tugasnya atas pelimpahan kewenangan semata dari Pemerintah pusat. Namun, Pemerintah provinsi mempunyai tanggungjawab spesifik dalam melindungi pekerja migran.

1. Pemerintah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjabarkan serangkaian tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota. Hal tersebut menandakan adanya penguatan peran dan tanggungjawab dari kelembagaan untuk melindungi pekerja migran. Sehingga, ada tanggungjawab spesifik oleh Pemerintah kota. Adapun, dalam Undang Undang ini menjadikan tanggungjawab Pemerintah kota tidak sebatas melindungi calon pekerja migran/pekerja migran namun juga melindungi kelurga pekerja migran dari segi sosial dan ekonomi.

1. Pemerintah Desa

Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia, sudah mengatur peran dan tanggung jawab dari Pemerintah desa. Undang-Undang ini mendorong peran kepala desa dimana semua pekerja migran yang diberangkatkan harus diketahui oleh kepala desanya sehingga jika pekerja migran terlibat masalah dapat dibantu dan diketahui identitas pekerja migran tersebut melalui kepala desa.

1. Kementerian Tenaga Kerja

Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi solusi dari salah satu permasalahan ketidakterpaduan kewenangan Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI. Dalam Undang-Undang tersebut, secara jelas menyatakan tugas pemerintah di bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan diselenggarakan oleh Kementerian dan Badan dalam Pasal 44.Dalam konteks ini, Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Tenaga Kerja mempunyai tugas sebagai pembuat kebijakan atau regulator tercantum dalam Pasal 45. Sehingga, terlihat jelas wewenang yang dimiliki oleh Kementerian ini dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi pekerja migran di luar negeri.

1. Kementerian Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 secara implisit tanggung jawab dari Kementerian Luar Negeri dapat ditemukan dalam Pasal 45 huruf c yakni melakukan kerja sama luar negeri untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan dari para pekerja migran Indonesia melalui koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja.

1. Badan Nasional Pelaksana dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjabarkan mengenai tugas dan kewajiban dari BNP2TKI tertera dengan jelas yaitu sebagai pelaksana kebijakan atau operator. Sehingga menciptakan wewenang yang jelas antara Kementerian Tenaga dan BNP2TKI dalam melaksanakan tugasnya pada tata kelola perlindungan pekerja migran di luar negeri.

1. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenega Kerja Indonesia di Luar Negeri, PPTKIS memiliki banyak tanggung jawab yang diamanatkan oleh Pemerintah. Terutama, pada Pasal 82 menyebutkan bahwa PPTKIS bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran/pekerja migran Indonesia. Pemberian tanggung jawab ini dinilai beresiko dikarenakan kepentingan dari PPTKIS adalah untuk mendapatkan keuntungan atau bisa dikatakan orientasi bisnis tenaga kerja (Kemenkumham). Hal tersebut mengindikasikan bahwa Undang-Undang ini masih lemah untuk melindungi pekerja migran di luar negeri. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 melakukan perbaikan tanggung jawab pada PPTKIS. Sebagaimana dalam Pasal 52 mencantumkan tanggung jawab P3MI adalah mencari peluang kerja, menempatkan pekerja migran, dan menyelesaikan permasalahan PPTKIS di negera yang ditempatkannya.

Pasal tersebut memberikan wewenang dan batasan yang jelas pada PPTKIS dalam perlindungan pekerja migran di luar negeri. Sehingga, dapat menghindari ketidakjelasan wewenang antara Pemerintah dan PPTKIS dalam melakukan perlindungan kepada pekerja migran.

Permasalahan pekerja migran Indonesia sebenarnya merupakan persoalan yang kompleks, karena hampir dalam setiap tahapan mulai dari perekrutan, masa penempatan, hingga pasca penempatan para pekerja migran sangat rawan terhadap terjadinya permasalahan. Pada umumnya Pekerja Migran Indonesia banyak bekerja pada sektor-sektor domestik yang mana pekerjaan tersebut adalah sudah ditinggalkan atau tidak diminati oleh warga negara pemberi kerja karena kondisi kerja yang keras, upah, status rendah, dan perlindungan minim. Sehingga hal ini menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia tersebut seperti;

1. Diperjual-belikan antar agensi di luar negeri.
2. Jenis pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja.
3. Jam kerja malapaui batas, tanpa uang lembur.
4. Dilarang berkomunikasi dengan orang lain bahkan keluarganya.
5. Tidak memegang dokumen apapun, karena semua dokumen ditahan majikan.
6. Tidak mendapatkan upah yang sesuai bahkan tidak dapat sama sekali.
7. dan lain sebagainya.

Adapun beberapa faktor penyebab belum efektifnya perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah:

1. Kelemahan diplomasi Indonesia.
2. Lemahnya hukum yang menjamin Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah di negara tujuan.
3. Pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja di Indonesia.
4. Sulitnya mendata keberadaan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan.
5. Keberadaan perwakilan Republik Indonesia tidak berfungsi secara optimal.
6. Kurangnya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Kendala- kendala yang dihadapi dalam perlindugan Pekerja Migran Indonesia saat ini adalah:

1. Kurangnya tingkat kesadaran hukum Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran Indonesia.
2. Penegakan hukum (law Enforcement) yang lemah.
3. Lemahnya sistem pengawasan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Dari hasil penelitian mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam upaya melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Pertama, hak memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat nya, dalam beberapa kasus yang pernah menimpah Pekerja Migran Indonesia, mereka mendapatkan perlakuan semena-mena dari majikannya berupa penganiayaan. Ini merupakan bukti nyata bahwa hak-nya untuk mendapat perlakuan yang manusiawi telah di rampas.

Dalam hal ini, harusnya mereka mendapatkan rasa aman dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara terhadap kekerasan fisik. Padahal, para pekerja migran Indonesia telah melakukan kewajibannya sebagai pekerja migran yaitu melayani majikannya.[[11]](#footnote-11)

Kedua, hak untuk diberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.

Dalam beberapa kasus pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui perwakilan negara Indonesia di luar negeri sangat lambat di berikan. Seharusnya pemerian bantuan hukum diberikan sesegera mungkin agar kasus cepat terselesaikan.

Inilah yang harusmya di benahi oleh instansi terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perwakilan Pemerintah Negara Republik Indonesia di Negara tempat Pekerja Migran Indonesia bekerja tersebut meskipun memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berkerja di luar negeri namun perwakilan pemerintah negara Republik Indonesia masih belum mampu melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri dari berbagai macam ancaman, tindak kekerasan, maupun diskriminasi dari majikan.

Masih lemahnya penegakan hukum tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia, dan pelanggaran tersebut tidak mencerminkan cita hukum bangsa Indonesia sebagai nilai positif yang tertinggi yakni pancasila khususnya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat. Kedudukan hukum yang demikian itu telah memosisikannya sebagai alat (tool) sarana untuk mewujudkan ide, cita dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. Keadilan kemanusiaan hanya akan ada bila hak asasi manusia di hormati.

1. Penutup
2. Kesimpulan
3. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekeja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum.Pasal 6 ayat 1 Undang Undang No 18 Tahun 2017 Tentang PPMI menyatakan bahwa setiap calon pekerja migran memiliki hak yaitu mendapatkan pekerjaan,memperoleh perlindungan dan bantuan hukum,memperoleh jaminan perlindungan kselamatan dan keamanan,dan lainnya.
4. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia.Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bab 5 Pasal 39 yakni Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pada penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
5. **Saran**
6. Pemerintah (BP2TKI) ataupun PPTKIS sebaiknya tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk kompetensi dan bahasa, namun juga memberikan bimbingan dan advokasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum maupun perlindungan hukum bagi Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran Indonesia. Peran pemerintah (BPNP2TKI) dalam pengawasan pekerja maupun lembaga penyalur Pekerja Migran Indonesia harus kuat dengan melakukan kunjungan secara periodik untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia agar sesuai dengan nilai keadilan, serta Membatasi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia dan lebih mengutamakan warga negara Indonesia dan menggunakan produk-produk lokal.
7. Menciptakan lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran dan mensejahterakan rakyat Indonesia, agar masyarakat Indonesia memiliki skill/keahlian sendiri untuk mengurangi jumlah pengangguran. Masyarakat khususnya sebagai Pekerja Migran Indonesia sebaiknya meningkatkan kesadaran hukum yang lebih baik agar hak-haknya dapat terpenuhi baik pada waktu pra penempatan, selama penempatan, maupun pada masa purna penempatan, serta meningkatkan taraf pendidikan yang labih baik agar mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

* + - * 1. Buku :

Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis,* Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2012.

Agusmidah.*HukumKetenagakerjaanIndonesia*.Ciawi,Bogor:GhaliaIndonesia.2011

Akbar, D. *Tinjauan Hukum dan PeranPemerintah dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Karimun dan Batam*. Jurnal Selat, 2018

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group 2012.

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerkjaan Pasca Reformasi, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asyhadie, Zaeni dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.2015.

Bambang, J. *Hukum Ketengakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.2013

Utami, P. *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Human Trafficking di Batam*. 2017

Widyawati, Anis. *Kebijakan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan*. Depok: Raja Grafindo.2017

* + - * 1. Sumber Lain

Ahmad Sholeh, “*Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia*”, Jurnal, Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No.2 Juli 2017.

Atik Krustiyati “*Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000*” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No.1 Januari 2013.

 Monita, Yulia. *Perlidungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Jurnal Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi. 2013

Prakoso, Abdul Rahman., & Nurmalinda, Putri Ayu. *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.2018

1. Agusmidah *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Ciawi–Bogor :GhaliaIndonesia.), 2010, hlm.19 [↑](#footnote-ref-1)
2. Rianto Adi, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis,* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia:2012) hlm.170 [↑](#footnote-ref-2)
3. Peran Petugas Desmigratif, dikutipdari <https://kemnaker.go.id/news/detail/petugas-desmigratif-diminta-bantu-pendataan-pekerja-migran>, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 08:40 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Op. Cit. 2012 hlm. 24. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sunaryati Hartono,Op.Cit.,hlm 134. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rusinin, “*Pengawsan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia Di Provinsi Aceh*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (2011). [↑](#footnote-ref-6)
7. Lalu Husni, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 11, Februari 2011, hlm. 125. [↑](#footnote-ref-7)
8. Atik Krustiyati “*Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000*” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No.1 Januari 2013, hlm. 141. [↑](#footnote-ref-8)
9. Fenny Sumardiani,“*Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*”, Jurnal, Pandecta Volume 9 Nomor 2 Desember 2014, Hlm 256. [↑](#footnote-ref-9)
10. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.14/KA/2010, hlm.4 [↑](#footnote-ref-10)
11. Endar Susila, “*Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Berbasis Nilai Keadilan*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol.9 No. 2 November 2006, hlm, 161. [↑](#footnote-ref-11)